BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem

Menurut Jogiyanto (2005 : 2) mengemukakan bahwa “system adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

Sistem ini menggambarkan sebuah obyek yang dikaji / dipelajari, dimana memiliki karakteristik tertentu atau spesifikasi tersendiri, diantaranya secara umum obyek dibangun atas :

1. Elemen (unsur pembentuk)
2. Interface (penghubung antar elemen)
3. Boundary (batasan aktivitas atau lingkup)
4. Environment (pengaruh lingkungan)
5. Activity (aktivitas pada setiap elemen atau pada obyek itu sendiri)
6. Goal (tujuan yang ingin dicapai)

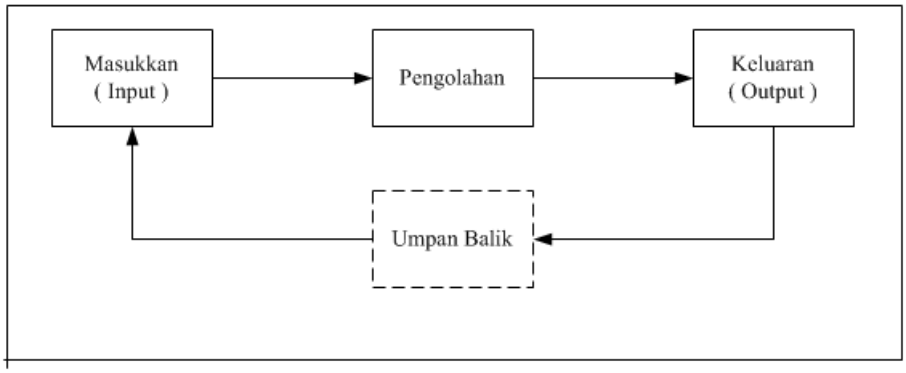
Pendefinisian sistem dapat dilakukan dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan atas fisik dan pendekatan atas fungsi:

1. Secara fisik, sistem adalah sekumpulan dari unsur / elemen yang berinteraksi dan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, sebagai contoh : sistem tatasurya, sistem pencernaan, sistem transportasi, sistem komputerisasi, sistem informasi

2. Secara fungsi, sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang berupa urutan kegiatan yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu, contoh: sistem peminjaman buku, sistem penjualan, sistem marketing, sistem belajar.

Ditinjau dari aspek fisik

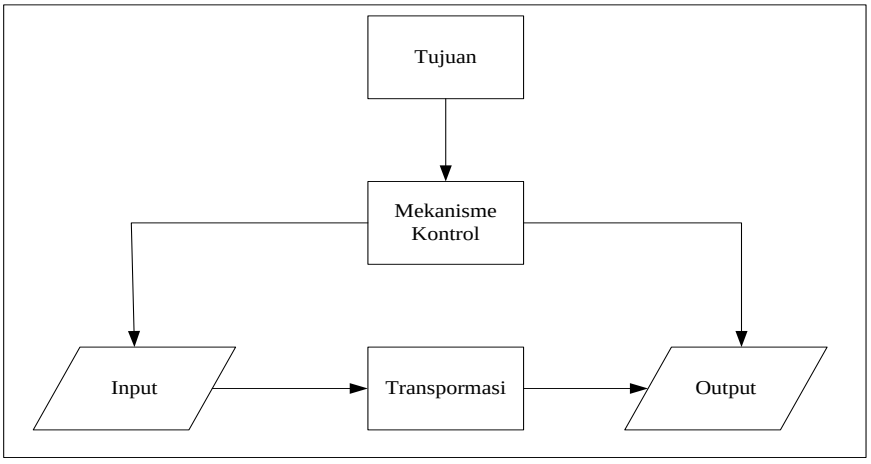
1. Menurut Murdick dan Ross (2001 : 19) mendefinisikan "Sistem sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainya untuk suatu tujuan bersama".
2. Kamus Webster's Unbriged adalah elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan atau organisasi
3. Menurut Scott (2000 : 12) mengatakan "Sistem terdiri dari unsur-unsur seperti masukan (input) , pengolahan (processing) , serta keluaran(output), dan ciri pokok sistem menurut Gapspert ada empat, yaitu sistem itu beroperasi dalam suatu lingkungan, terdiri atas unsur-unsur, ditandai dengan saling berhubungan dan mempunyai satu fungsi atau tujuan utama".



Gambar 2.1 Model Sistem Scott

Ditinjau dari aspek fungsi

1. Menurut Richard F. Neuschel (2003 : 31), “Jaringan kerja dari prosedur – prosedur yang saling berhubungan dan dikembangkan sesuai dengan skematis yang terintegrasi dalam melaksanakan suatu aktivitas utama di dalam bisnis. Sementara prosedur diartikan suatu urut – urutan operasi klerikal (tulis – menulis), yang melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, dan diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi – transaksi bisnis yang terjadi”.
2. Menurut Mc. Leod (1999 : 21) mendifinisikan “Sistem sebagai sekelompok elemen-elemen yangterintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Sumberdaya mengalir dari elemen output dan untuk menjamin prosesnya berjalan dengan baik maka dihubungkan mekanisme control”. Untuk lebih jelasnya elemen sistem tersebut dapat digambarkan

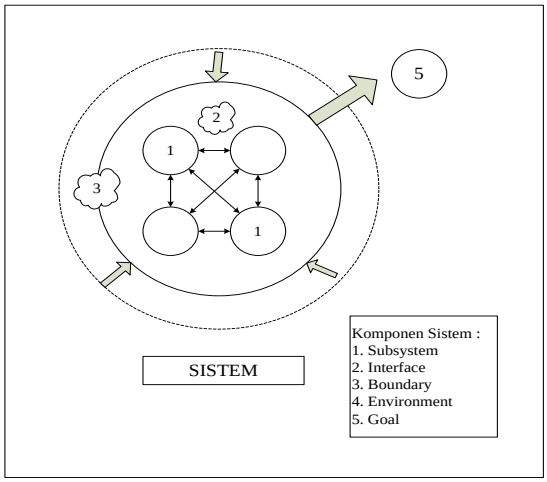


Gambar 2.2 Model Hubungan Elemen – elemen Sistem

2.1.1 Karakteristik Sistem

Dalam memahami atau mengembangkan suatu sistem, maka perlu membedakan unsur-unsur dari sistem yang membentuknya. Berikut ini karakteristik sistem yang dapat membedakan suatu sistem dengan sistem lainnya :

1. Komponen *(component)* : Kegiatan-kegiatan atau proses dalam suatu sistem yang mentransformasikan input menjadi bentuk setengah jadi *(output)*. Komponen ini bisa merupakan subsistem dari sebuah sistem.
2. Penghubung *(interface)* : Tempat dimana komponen atau sistem dan lingkungannya bertemu atau berinteraksi
3. Batasan (*boundary)* : Pengambaran dari suatu elemen atau unsur mana yang termasuk didalam sistem dan mana yang diluar sistem.
4. Lingkungan (*environment)* : Segala sesuatu diluar sistem, lingkungan yang menyediakan asumsi, kendala dan input terhadap suatu sistem
5. Tujuan (goal*)*



Gambar 2.3 Karakteristik Sistem

2.1.2 Bentuk Umum Sistem

Bentuk umum dari sistem terdiri dari atas masukan (input), proses, dan keluaran (output). Dalam bentuk umum sistem ini biasa melakukan satu atau lebih masukan yang akan diproses dan menghasilkan keluaran sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Gambaran umum mengenai sistem ditunjukan pada gambar berikut ini :



Gambar 2.4 Bentuk Umum Sistem

Sumber (jog99)

2.1.3 Klasifikasi Sistem

Klasifikasi pada system terdiri dari :

1. Deterministik sistem

   Sistem dimana operasi-operasi (input/output) yang terjadi didalamnya dapat ditentukan/ diketahui dengan pasti.

2. Probabilistik sistem

   Sistem yang input dan prosesnya dapat didefinisikan, tetapi output yang dihasilkan tidak dapat ditentukan dengan pasti; (Selalu ada sedikit kesalahan/penyimpangan terhadap ramalan jalannya sistem).

3. Open sistem

   Sistem yang mengalami pertukaran energi, materi atau informasi dengan lingkungannya. Sistem ini cenderung memiliki sifat adaptasi, dapat

menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga dapat meneruskan eksistensinya.

4. Closed sistem

   Sistem fisik di mana proses yang terjadi tidak mengalami pertukaran materi, energi atau informasi dengan lingkungan di luar sistem tersebut.

5. Relatively closed sistem

   Sistem yang tertutup tetapi tidak tertutup sama sekali untuk menerima pengaruh-pengaruh lain. Sistem ini dalam operasinya dapat menerima pengaruh dari luar yang sudah didefinisikan dalam batas-batas tertentu .

6. Artificial sistem

   Sistem yang meniru kejadian dalam alam. Sistem ini dibentuk berdasarkan kejadian di alam di mana manusia tidak mampu melakukannya. Dengan kata lain tiruan yang ada di alam

7. Natural sistem

   Sistem yang dibentuk dari kejadian dalam alam.

8. Manned sistem

   Sistem penjelasan tingkah laku yang meliputi keikutsertaan manusia. Sistem ini dapat digambarkan dalam cara-cara sebagai berikut :

   a. Sistem manusia-manusia adalah Sistem yang menitik beratkan hubungan antar manusia.
   b. Sistem manusia-mesin adalah Sistem yang mengikutsertakan mesin untuk suatu tujuan

c. Sistem mesin-mesin adalah Sistem yang otomatis dimana manusia mempunyai tugas untuk memulai dan mengakhiri sistem, sementara itu manusia dilibatkan juga untuk memonitor sistem. Mesin berinteraksi dengan mesin untuk melakukan beberapa aktifitas. Pengotomatisan ini menjadikan bertambah pentingnya konsep organisasi, dimana manusia dibebaskan dari tugas-tugas rutin atau tugas-tugas fisik yang berat. Perancang sistem lebih banyak menggunakan metode " Relatively Closed dan Deterministik Sistem ", karena sistem ini dalam pengerjaannya lebih mudah meramalkan hasil yang akan diperoleh dan lebih mudah diatur dan diawasi.

2.2 Konsep Dasar Informasi

Sumber dari informasi adalah data. Data yang merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian. Kejadian adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu.

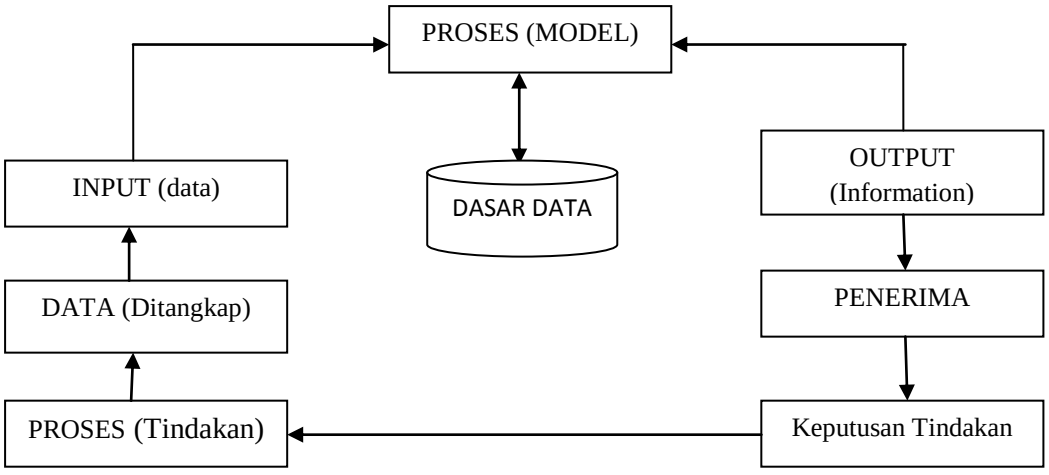
2.2.1 Definisi Informasi

Menurut Abdul Kadir (2002 : 47), “Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna untuk membuat keputusan. Informasi berguna untuk pembuat keputusan karena informasi menurunkan ketidakpastian (atau meningkatkan pengetahuan) Informasi menjadi penting, karena berdasarkan informasi itu para pengelola dapat mengetahui kondisi obyektif perusahaannya. Informasi tersebut merupakan hasil pengolahan data atau fakta yang dikumpulkan dengan metode ataupun cara – cara tertentu”.

2.2.2 Siklus Informasi

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna. Data yang diolah melalui suatu model informasi. Penerima akan menerima informasi tersebut dan membuat keputusan serta diwujudkan dengan suatu tindakan yang berarti menghasilkan suatu tindakan yang membuat sejumlah data kembali. Data tersebut akan ditanggap sebagai input, diproses kembali lewat suatu model dan seterusnnya sehingga membentuk suatu siklus.

Untuk lebih jelasnya siklus informasi dapat dijelaskan dengan gambar sebagai berikut. Adapun gambar siklus informasi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.5 Siklus Informasi

Sumber Jogiyanto (2008)

2.2.3 Kualitas Informasi

Kualitas dari suatu informasi tergantung dari 4 hal, yaitu :

1. **Akurat,** informasi yang dihasilkan harus bebas dari kesalahan – kesalahan dan tidak menyesatkan bagi orang yang menerima informasi tersebut.
2. **Tepat Waktu,** informasi yang diterima harus tepat pada waktunya, sebab kalau informasi yang diterima lambat maka informasi tersebut sudah tidak berguna lagi.
3. **Relevan,** informasi tersebut harus mempunyai manfaat bagi penerima.
4. **Lengkap,** artinya Informasi harus diberikan secara lengkap.

2.2.4 Nilai Informasi

Menurut Jogiyanto Hartono (2005 : 7) ”Nilai informasi (value of information) ditentukan oleh dua hal yaitu manfaat dan biaya mendapatkannya. Suatu informasi bernilai jika manfaat lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkanya”.

2.3 Pengertian Sistem Informasi

Menurut O’Brien (2005 : 7), ”Sistem informasi adalah kombinasi atau gabungan yang terorganisasi dari orang, perangkat keras, piranti lunak, jaringan komunikasi dan sumber-sumber data yang mengumpulkan, mentransformasikan dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi”.

Menurut Jogiyanto (1999 : 11), “Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi

harian mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak kuat tertentu dengan laporan yang diperlukan".

2.3.1 Komponen Sistem Informasi

Untuk mendukung suatu sistem informasi yang baik membutuhkan komponen yang sangat mendukung. Komponen sistem informasi tersebut terdiri dari :

1. Software, merupakan kumpulan dari perintah atau fungsi yang ditulis dengan aturan tertentu untuk memerintahkan komputer dalam melaksanakan tugas tertentu.
2. Hardware, terdiri dari printer, jaringan, dan komputer.
3. Brainware, yang terlibat dalam kegiatan sistem informasi seperti operator.
4. Data, merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan suatu informasi.
5. Prosedur, menghubungkan berbagai perintah dan aturan yang akan menentukan rancangan dan penggunaan sistem informasi.

2.3.2 Kegiatan Sistem Informasi

Kegiatan yang terdapat dalam sistem informasi adalah sebagai berikut :

1. Input, menggambarkan bagaimana suatu kegiatan untuk menyediakan data untuk diproses.
2. Proses, menggambarkan bagaimana suatu data diproses untuk menghasilkan suatu informasi yang bernilai tambah.

3. Output, suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan dari proses tersebut.
4. Penyimpanan, suatu kegiatan untuk memelihara dan menyimpan daa.
5. Control, suatu kegiatan untuk menjamin bahwa sistem informasi tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2.4 Pengolahan Data

Menurut Jogiyanto Hartono (2004 : 2), "Pengolahan data adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, berupa suatu informasi".

Sedangkan menurut Andri Kristanto (2008 : 8), "Pengolahan data adalah waktu yang digunakan menggambarkan perubahan bentuk data menjadi informasi yang memiliki kegunaan".

2.4.1 Data dan cara pengolahan

Menurut Jogiyanto Hartono (2005 : 1) "Serangkaian operasi atas informasi – informasi yang telah direncanakan guna mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan". Terdapat 8 (delapan) unsur pokok pengolahan data yaitu :

1. *Writing, Typing, Card Punching or Paper Tape perforping (Frequently Called Input)* atau menulis, mengetik, membuat lubang atau pons pada kertas atau kartu sering disebut masukan.
2. *Recordingor Printing (Frequently Called Output)* atau mencatat atau mencetak.
3. Sorting atau mengurutkan.
4. Reading atau membaca.

5. Transmeeting atau menyampaikan atau memindahkan.

6. Calculating atau menghitung.

7. Comparing atau membandingkan

8. Sorting atau menyimpan

2.5 Koperasi

2.5.1 Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia

Sejak lama bangsa Indonesia telah mengenal kekeluargaan dan kegotongroyongan yang dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Kebiasaan yang bersifat nonprofit ini, merupakan input untuk Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang dijadikan dasar/pedoman pelaksanaan Koperasi. Kebiasaan-kebiasaan nenek moyang yang turun-temurun itu dapat dijumpai di berbagai daerah di Indonesia di antaranya adalah Arisan untuk daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, paketan, mitra cai dan ruing mungpulung daerah Jawa Barat, Mapalus di daerah Sulawesi Utara, kerja sama pengairan yang terkenal dengan Subak untuk daerah Bali, dan Julo-julo untuk daerah Sumatra Barat merupakan sifat-sifat hubungan sosial, nonprofit dan menunjukkan usaha atau kegiatan atas dasar kadar kesadaran berpribadi dan kekeluargaan. Bentuk-bentuk ini yang lebih bersifat kekeluargaan, kegotongroyongan, hubungan social, nonprofit dan kerjasama disebut Pra Koperasi. Pelaksanaan yang bersifat pra-koperasi terutama di pedesaan masih dijumpai, meskipun arus globlisasi terus merambat ke pedesaan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada pertengahan abad ke-18 telah mengubah wajah dunia.

Berbagai penemuan di bidang teknologi (revolusi industri) melahirkan tata dunia ekonomi baru. Tatanan dunia ekonomi menjajdi terpusat pada keuntungan perseorangan, yaitu kaum pemilik modal (kapitalisme). Kaum kapitalis atau pemilik modal memanfaatkan penemuan baru tersebutdengan sebaik-baiknya untuk memperkaya dirinya dan memperkuat kedudukan ekonominya. Hasrat serakah ini melahirkan persaingan bebas yang tidak terbatas. Sistem ekonomi kapitalis / liberal memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada pemilik modal dan melahirkan kemelaratan dan kemiskinan bagi masyarakat ekonomi lemah. Dalam kemiskinan dan kemelaratan ini, muncul kesadaran masyarakat untuk memperbaiki nasibnya sendiri dengan mendirikan koperasi. Pada tahun 1844 lahirlah koperasi pertama di Inggris yang terkenal dengan nama Koperasi Rochdale di bawah pimpinan Charles Howart. Di Jerman, Frederich Willhelm Raiffeisen dan Hermann Schulze memelopori Koperasi Simpan Pinjam. Di Perancis, muncul tokoh-tokoh kperasi seperti Charles Fourier, Louis Blance, dan Ferdinand Lassalle. Demikian pula di Denmark. Denmark menjadi Negara yang paling berhasil di dunia dalam mengembangkan ekonominya melalui koperasi.

Kemajuan industri di Eropa akhirnya meluas ke Negara-negara lain, termasuk Indonesia. Bangsa Eropa mulai mengembangkan sayap untuk memasarkan hasil industri sekaligus mencari bahan mentah untuk industri mereka. Pada permulaannya kedatangan mereka murni untuk berdagang. Nafsu serakah kaum kapitalis ini akhirnyaberubah menjadi bentuk penjajahan yang memelaratkan masyarakat.

Bangsa Indonesia, misalnya dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad dan setelah itu dijajah Jepang selama 3,5 tahun. Selama penjajahan, bangsa Indonesia berada dalam kemelaratan dan kesengsaraan. Penjajah melakukan penindsan terhadap rakyat dan mengeruk hasil yang sebanyak-banyaknya dari kekayaan alam Indonesia. Penjajahan menjadikan perekonomian Indonesia terbelakang. Masyarakat diperbodoh sehingga dengan mudah menjadi mangsa penipuan dan pemerasan kaum lintah darat, tengkulak, dan tukang ijon. Koperasi memang lahir dari penderitaan sebagai mana terjadi di Eropa pertengahan abad ke-18. Di Indonesia pun koperasi ini lahir sebagai usaha memperbaiki ekonomi masyarakat yang ditindas oleh penjajah pada masa itu.

Untuk mengetahui perkembangan koperasi di Indonesia, sejarah perkembangan koperasi Indonesia secara garis besar dapat dibagi dalam " dua masa", yaitu masa penjajahan dan masa kemerdekaan.

Di masa penjajahan Belanda, gerakan koperasi pertama di Indonesia lahir dari inisatif tokoh R. A. Wiriaatmadja pada tahun 1986. Wiriaatmadja, patih Purwokerto (Banyumas) ini berjasa menolong para pegawai, pedagang kecil dan petani dari hisapan lintah darat melalui koperasi. Beliau dengan bantuan E. Sieberg, Asisten Residen Purwokerto, mendirikan Hulp-enSpaar Bank. Cita-cita Wiriaatmadja ini juga mendapat dukungan dari Wolf van Westerrode, pengganti Sieberg. Mereka mendirikan koperasi kredit sistem Raiffeisen. Gerakan koperasi semakin meluas bersamaan dengan munculnya pergerakan nasional menentang penjajahan. Berdirinya Boedi Oetomo, pada tahun 1908 mencoba memajukan koperasi rumah tangga (koperasi konsumsi). Serikat Islam pada tahun 1913

membantu memajukan koperasi dengan bantuan modal dan mendirikan Toko Koperasi. Pada tahun 1927, usaha koperasi dilanjutkan oleh Indonesische Studie Club yang kemudian menjadi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) di Surabaya. Partaui Nasional Indonesia (PNI) di dalam kongresnya di Jakarta berusah menggelorakan semangat kooperasi sehuingga kongres ini sering juga disebut " kongres koperasi ".

Pergerakan koperasi selam penjajahan Belanda tidak dapat berjalan lancer. Pemerintah Belanda selalu berusaha menghalanginya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, kesadaran masyarakat atas koperasi sangat rendah akibat penderitaan yang dialaminya. Untuk membatasi laju perkembangan koperasi, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan koperasi Besluit 7 April No. 431 tahun 1915. Berdasarkan peraturan ini rakyat tidak mungkin mendirikan koperasi karena :

1. Mendirikan koperasi harus mendapat izin dari gubernur jenderal
2. Akta dibuat dengan perantaraan notaris dan dalam bahasa Belanda
3. Ongkos materai sebesar 50 golden
4. Hak tanah harus menurut hukum Eropa

Harus diumumkan di Javasche Courant yang biayanya juga tinggi Peraturan ini mengakibatkan munculnya reaksi dari kaum pergerakan nasional dan para penganjurkoperasi. Oleh karena itu, pada tahun 1920 pemerintah Belanda membentuk " Panitia Koperasi " yang diketuai oleh J. H. Boeke. Panitia ini ditugasi untuk meneliti mengenai perlunya koperasi. Setahun kemudian, panitia itu memberikan laporan bahwa koperasi perlu dikembangkan. Pada tahun

1927 pemerintah mengeluarkan peraturan No. 91 yang lebih ringan dari perturan 1915. isi peraturan No. 91 antara lain :

1. Akta tidak perlu dengan perantaraan notaries, tetapi cukup didaftarkan pada Penasehat Urusan Kredit Rakyat dan Koperasi serta dapat ditulis dalam bahasa daerah
2. Ongkos materai 3 golden
3. Hak tanah dapat menurut hukum adat
4. Berlaku untuk orang Indonesia asli, yang mempunyai hak badan hukum secara adat

Dengan keluarnya peraturan ini, gerakan koperasi mulai tumbuh kemabli. Pada tahun 1932, Partai Nasional Indonesia mengadakan kongres koperasi di Jakarta. Pada tahun 1933, pemerintah Belanda mengeluarkan lagi peraturan No. 108 sebagai pengganti peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1915. Peraturan ini merupakan salinan dari peraturan koperasi Belanda tahun1925, sehingga tidak cocok dan sukar dilaksanakan oleh rakyat. Pada masa penjajahan Jepang, koperasi mengalami nasib yang lebih buruk. Kamntor Pusat Jawatan Koperasi diganti oleh pemerintah Jepang menjadi Syomin Kumiai Cou Jomusyo dan Kantor Daerah diganti menjadi Syomin Kumiai Saodandyo. Kumiai yaitu koperasi model Jepang, mula-mula bertugas untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan rakyat. Hal ini hanya alat dari Jepang untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang kebutuhan untuk Jepang. Walau hanya berlangsung selama 3,5 tahun tetapi rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang jauh lebih dahsyat. Jadi, dalam masa penjajahan Jepang koperasi Indonesia dapat dikatakan mati.

Setelah bangsa Indonesia merdeka, pemerintah dan seluruh rakyat segera menata kembali kehidupan ekonomi. Sesuai dengan tuntutan UUD 1945 pasal 33, perekonomian Indonesia harus didasrkan pada asas kekeluargaan. Dengan demikian, kehadiran dan peranan koperasi di dalam perekonomian nasional Indonesia telah mempunyai dasar konstitusi yang kuat. Di masa kemerdekaan, koperasi bukan lagi sebagai reaksi atas penderitaan akibat penjajahan, koperasi menjadi usaha bersama untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Hal ini sangat sesuai dengan cirri khas bangsa Indonesia, yaitu gotong royong.

Pada awal kemerdekaan, koperasi berfungsi untuk mendistribusikan keperluan masyarakat sehari-hari di bawah Jawatan Koperasi, Kementerian Kemakmuran. Pada tahun 1946, berdasarkan hasil pendaftaran secara sukarela yang dilakukan Jawatan Koperasi terdapat sebanyak 2.500 buah koperasi. Koperasi pada saat itu dapat berkembang secara pesat. Namun karena sistem pemerintahan yang berubah-ubah maka terjadi titik kehancuran koperasi Indonesia menjelang pemberontakan G30S / PKI. Partai-partai memenfaatkan koperasi untuk kepentingan partainya, bahkan ada yang menjadikan koperasi sebagai alat pemerasan rakyat untuk memperkaya diri sendiri, yang dapat merugikan koperasi sehingga masyarakat kehilangan kepercayaannya dan takut menjadi anggota koperasi.

Pembangunan baru dapat dilaksanakan setelah pemerintah berhasil menumpas pemberontakan G30S / PKI. Pemerintah bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kehadiran dan peranan

koperasi dalam perekonomian nasional merupakan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Masa pasca kemerdekaan memang dapat dikatakan berkembang tetapi pada masa itu membuat perkembangan koperasi berjalan lambat. Namun keadaannya sperti itu, pemerintah pada atahun 1947 berhasil melangsungkan Kongres Koperasi I di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kongres Koperasi I menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain :

1. Mendirikan sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI)
2. Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi
3. Menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi

Akibat tekanan dari berbagai pihak misalnya Agresi Belanda, keputiuasab Kongres Koperasi I belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, pada tanggal 12 Juli 1953, diadakanlah Kongres Koperasi II di Bandung, yang antara lain mengambil putusan sebagai berikut :

1. Membentuk Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai pengganti SOKRI
2. Menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah
3. Mengangkat Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia
4. Segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru

Hambatan-hambatan bagi pertumbuhan koperasi antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut :

1. Kesadaran masyarakat terhadap koperasi yang masih sangat rendah

2. Pengalaman masa lampau mengakibtakan masyarakat tetap merasa curiga terhadap koperasi
3. Pengetahuan masyarakat mengenai koperasi masih sangat rendah

Untuk melaksanakan program perkoperasian pemerintah mengadakan kebijakan antara lain :

1. Menggiatkan pembangunan organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi
2. Memperluas pendidikan dan penerangan koperasi
3. Memberikan kredit kepada kaum produsen, baik di lapangan industri maupun pertanian yang bermodal kecil

Organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi sangat perlu diperbaiki. Para pengusaha dan petani ekononmi lemah sering kali menjadi hisapan kaum tengkulak dan lintah darat. Cara membantu mereka adalah mendirikan koperasi di kalangan mereka. Dengan demikian pemerintah dapat menyalutrkan bantuan berupa kredit melalui koperasi tersebut. Untuk menanamkan pengertian dan fubgsi koperasi di kalangan masyarakat diadakan penerangan dan pendidikan kader-kader koperasi.

2.5.2 Definisi koperasi simpan pinjam

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam berusaha untuk, “mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan

menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya“.

Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya.

Menurut Widiyanti (2004 : 11), “Koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian”.

Untuk mencapai tujuannya, koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting, rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya. Menurut UU no.25 tahun 1992, pasal 39, pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan menulis laporan koperasi, dan berwewenang meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dan seterusnya. Yang ketiga, manajernya koperasi simpan pinjam, seperti manajer di organisasi apapun, harus memiliki ketrampilan eksekutif, kepimpinan, jangkauan pandangan jauh ke depan dan mememukan kompromi dan pandangan berbeda. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Hal ini ditetapkan dalam pasal 22 sampai pasal 27 UU no.25 tahun 1992. Koperasi simpan pinjam memiliki tiga (3) prinsip utama yaitu:

1. Swadaya (tabungan hanya diperoleh dari anggotanya)

2. Setia kawan (pinjaman hanya diberikan kepada anggota)
3. Pendidikan dan Penyadaran (membangun watak adalah yang utama; hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman).

Koperasi Simpan Pinjam Menurut Peraturan Pemerintah

1. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.
2. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
3. Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.
5. Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.
6. Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan

menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.

7. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

2.5.3 Landasan Koperasi Simpan Pinjam

Perlunya Pedoman Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pengelola KSP/USP Koperasi dalam menjalankan kegiatan operasional usaha simpan pinjam secara profesional, transparan dan akuntabel baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal KSP/USP Koperasi. Maka dari itu untuk implementasi PP No. 9 Tahun 1995, Departemen koperasi dan usaha kecil menengah perlu mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung kelangsungan kehidupan koperasi dalam menjalankan kegiatan simpan pinjam, yaitu :

1. Peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia nomor : 20/per/m.kukm/xi/2008 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi;
2. Peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia nomor : 21/per/m.kukm/xi/2008 tentang pedoman pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi;

3. Keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia nomor : 96/kep/m.kukm/ix/2004 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi;
4. Peraturan menteri negara koperasi, dan usaha kecil dan menengah republik indonesia nomor : 19/per/m.kukm/xi/2008 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi

2.5.4 Fungsi Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam berusaha untuk, "mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang…dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya "Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Menurut Widiyanti dan Sunindhia, koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian.

Untuk mencapai tujuannya, koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting, rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya. Menurut UU no.25 tahun 1992, pasal 39, pengawas

bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan menulis laporan koperasi, dan berwewenang meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dan seterusnya. Yang ketiga, manajernya koperasi simpan pinjam, seperti manajer di organisasi apapun, harus memiliki ketrampilan eksekutif, kepimpinan, jangkauan pandangan jauh ke depan dan mememukan kompromi dan pandangan berbeda. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Hal ini ditetapkan dalam pasal 22 sampai pasal 27 UU no.25 tahun 1992.

2.5.5 Azaz Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Undang - Undang No. 25/1992 tentang pokok - pokok perkoperasian, memiliki dua landasan yaitu (1) Landasan idiil adalah Pancasila yang merupakan pandangan dan ideologi bangsa ini maka Pancasila merupakan semangat, jiwa dan nilai yang luhur dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara ini dan (2) Landasan struktural pada koperasi ialah Undang - Undang Dasar (UUD) 1945 seperti yang tertulis pada awal Bab 2 UU No. 25/1992.

Sedangkan azas yang digunakan koperasi simpan pinjam adalah kekeluargaan atau kegotong - royongan. Badan usaha koperasi berdasarkan atas azas kekeluargaan dan azas gotong royong.

1. Azas kekeluargaan berarti, adanya kesadaran semangat bekerja sama dan tanggung jawab bersama.

2. Azas gotong royong berarti adanya kesadaran untuk mengerjakan segala sesuatu oleh semua untuk semua di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan para anggota.

2.5.6 Jenis Simpanan Koperasi

1. Simpanan Pokok (KSP)

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, wajib dibayar oleh anggota, kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota.

2. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan oleh anggota yang bersangkutan atau kuasanya dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi, setiap saat pada hari kerja Koperasi.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh KSP/USP agar anggota berminat menyimpan di koperasi antara lain adalah:

a. Keamanan dana, dalam arti dapat ditarik kembali oleh pemiliknya sesuai dengan perjanjian.
b. Menghasilkan nilai tambah dalam bentuk bunga simpanan atau insentif lainnya dan diterima oleh anggota sesuai dengan perjanjian.
c. Bahwa menabung di KSP/USP merupakan wujud dari partisipasi anggota di dalam kedudukannya sebagai pengguna jasa, dan karena itu anggota merasakan adanya kedudukan yang lebih istimewa

dibandingkan dengan menabung di tempat lain. Keistimewaan anggota tersebut antara lain misalnya karena menerima sisa hasil usaha pada akhir tahun buku, ikut serta mengambil keputusan koperasi dan lain-lain.

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan' tabungan dapat meliputi :

a. Penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan setiap saat pada hari kerja
b. Jumlah setoran minimal pertama (saat pembukaan tabungan) dan setoran minimal selanjutnya
c. Jumlah saldo minimal yang harus ada dalam tabungan
d. Penyetoran dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak harus pemilik tabungan
e. Pengambilan tabungan hanya dapat dilakukan oleh pemilik tabungan atau yang diberikan kuasa
f. Sebagai imbalan, KSP/USP memberikan bunga tabungan kepada penyimpan
g. Bunga tabungan dihitung menggunakan metode tertentu misalnya saldo rata-rata harian, saldo terkecil atau yang lainnya
h. Pembayaran bunga dilakukan setiap akhir bulan dengan menambahkannya ke dalam saldo tabungan
i. Penanggung jawab penghitungan bunga adalah bagian pembukuan

2.5.7 Keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam

Anggota dan keanggotaan koperasi simpan pinjam menjadi hal sentral dalam penyelenggaran kegiatan usaha pada Koperasi Simpan Pinjam / Usaha Simpan Pinjam (KSP/USP). Hal ini pada mulanya berkembang menjadi konteks

permasalahan yang cukup kompleks oleh karena perkembangan kegiatan usaha koperasi yang pada dasarnya adalah untuk anggota koperasi itu sendiri, semakin bisa dan sulit dicapai bentuk yang ideal.

Landasan yuridis penyelenggaraan KSP menjadi titik tolak utama, apakah KSP tersebut memiliki prinsip-prinsip yang selaras dengan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Dasar hukum tersebut juga sangat penting untuk melihat eksistensi anggota KSP, serta dampak kegiatan usaha KSP kepada mereka. Untuk itu dalam PP No. 9 Tahun 1999 yang mengatur mengenai keanggotaan KSP perlu untuk dicermati bagaimana konsistensinya terhadap prinsip dasar koperasi menurut UU No. 25/1992.

1. **Anggota Koperasi Simpan Pinjam**

   Di dalam UU No. 25/1992 diatur mengenai keanggotaan di dalam koperasi. Adapun yang dimaksud dengan anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (Pasal 17 ayat 1), dengan ketentuan bahwa mereka adalah setiap warga negara yang Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (Pasal 18 ayat 1). Koperasi sendiri juga dapat memiliko anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajibannya diatur di dalam Anggaran Dasar (Pasal 18 ayat 2).

   Sementara itu, di dalam PP No. 9/1995, tidak diatur secara terperinci dan lebih detail mengenai siapa yang dimaksud sebagai anggota koperasi simpan pinjam secara khusus. Hal ini dipahami sebagai bentuk

keterikatan PP tersebut dengan UU Koperasi, sehingga secara implisit keanggotaan KSP adalah sebagaimana keanggotaan yang diatur di dalam UU Koperasi. Akan tetapi yang perlu dicermati adalah apakah memang benar bahwa keanggotaan koperasi yang dimaksud oleh PP adalah sejalan dengan UU Koperasi. Problematika ini dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (1) PP tersebut yang menyatakan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Di dalam pasal ini saja kemudian dikenal adanya anggota dan calon anggota koperasi simpan pinjam.

Di dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) tersebut diterangkan bahwa yang dimaksud calon anggota adalah orang perorang/koperasi yang telah melunasi simpanan pokok kepada koperasinya, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum menandatangani Buku Daftar Anggota. Pasal 18 ayat (2) kemudian mengharuskan bahwa calon anggota yang telah membayar penuh simpanan pokok, maksimal 3 bulan setelahnya harus diangkat menjadi anggota.

Mengapa syarat formalnya harus tidak terpenuhi kemudian hanya disebut dengan calon anggota koperasi sehingga perlu diatur? Pengaturan tersebut juga berujung pada berapa besarnya simpanan pokok yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak menjadi anggota koperasi, namun juga belum bisa disebut sebagai calon anggota koperasi karena belum

membayar simpanan pokok. Dalam konsep ini juga diatur bahwa di dalam kegiatan usaha simpan pinjam, tidak ada perbedaan dalam pelayanan koperasi terhadap anggota dan atau calon anggota. Namun, pelayanan kepada anggota didahulukan sehingga pelayanan calon anggota dilaksanakan setelah anggota sudah dilayani secara keseluruhan (Pasal 20). Pelayanan ini sebenarnya secara prinsip sama, meskipun anggota dan calon anggota koperasi pelayanannya prioritasnya berbeda.

Pada penjelasan Pasal 20 PP tersebut, dijelaskan bahwa pelayanan kepada calon anggota hanya diberikan apabila yang bersangkutan sekalipun secara formal belum sepenuhnya terdaftar sebagai anggota, tetapi secara material telah memenuhi dan melaksanakan persyaratan administratif keanggotaan koperasi yang bersangkutan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa tidak ada pembedaan pelayanan terhadap anggota dan calon anggota, kecuali dalam hal prioritas pelayanan. Ketentuan ini mengandung celah yang dapat dimanfaatkan, dengan menunda pelayanan kepada calon anggota koperasi, yakni dengan beralasan bahwa anggota koperasi belum sepenuhnya dilayani. Keadaan ini dapat pula menjadi landasan yuridis untuk menarik dana dari calon anggota koperasi secara agresif. Bahkan dengan alasan belum memenuhi simpanan pokok, maka ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) dapat disimpangi, dan menambah masa pengangkatan calon anggota menjadi anggota koperasi.

2. Anggota dalam Kegiatan Usaha KSP

Berkaitan dengan kegiatan usaha, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah calon anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan (yang sudah) menjadi anggota koperasi? Pasal 20 UU No. 25/1992 ditentukan bahwa anggota memiliki hak dan kewajibannya. Kewajiban anggota salah satunya adalah turut berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Di sisi yang lain anggota berhak untuk memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota. Lain halnya dengan ketentuan-ketentuan tentang kegiatan usaha di dalam PP No. 9/1995 yang memunculkan istilah calon anggota yang belum memiliki kejelasan soal hak dan tanggung jawabnya. Apakah sama dengan anggota koperasi atau tidak.

Kegiatan pokok KSP adalah simpan pinjam, yang melibatkan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggota koperasi (lain) tersebut. Pasal 18 PP 9/1995 sebenarnya dalam konteks yuridis sangat menentukan kedudukan anggota dalam setiap aktivitas kegiatan usaha koperasi simpan pinjam. Pengutamaan pelayanan simpan pinjam kepada anggota, bukan kepada calon anggota, menjadi titik tolak utama dalam kegiatan usaha KSP.

Kegiatan usaha simpan pinjam sendiri yang diatur di dalam Pasal 19 PP tersebut adalah :

a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya

b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.

Di dalam Rapat Anggota Tahunan dibuat kebijakan mengenai batas maksimum pemberian pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggota koperasi. Kemudian, yang diperlakukan sama khusus untuk besarnya pinjaman kepada anggota, adalah kepada pengurus dan pengawas (Pasal 21). Hal ini berarti bahwa besarnya pinjaman yang ditentukan sama adalah kepada anggota, pengurus, dan pengawas. Sedangkan kepada calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya, besarnya pinjaman dapat pula ditentukan lain.

Kemampuan penarikan dana dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya, menentukan besaran modal yang diperoleh oleh KSP untuk kemudian disalurkan kepada anggota yang lain dan calon anggotanya yang lain, koperasi lain dan atau anggotanya yang lain, sebagai bentuk aktivitas usaha KSP yang bersangkutan. Akan tetapi, partisipasi anggota berbeda dengan partisipasi calon anggota. Kelemahan ketentuan di atas menempatkan anggota dalam posisi yang lebih menguntungkan oleh karena di dalam RAT, anggota memiliki kemampuan untuk menentukan kebijakan untuk besaran pinjaman yang diperolehnya, sementara untuk besaran pinjaman kepada calon anggota bisa ditentukan lain. Kelemahan yang lain adalah besaran pinjaman diberikan kepada

anggota dapat lebih menguntungkan kemampuan penyerapan dana dengan kewajiban berbeda bagi anggota.

Dengan demikian, calon anggota berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam PP, menurut saya tidak memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan (yang sudah menjadi) anggota koperasi. Akibatnya, meskipun diharuskan diangkat setelah 3 bulan sejak membayar lunas simpanan pokok, namun pengaturan yang tidak tepat dapat menjadikan calon anggota menjadi (sekedar) objek kegiatan usaha koperasi, terutama dalam hal penarikan dan penghimpunan dana untuk permodalan koperasi dan atau penyaluran dana dalam kerangkan usaha simpan pinjam yang dilaksanakan oleh koperasi simpan pinjam.

2.5.8 Modal Koperasi Simpa Pinjam

1. KSP wajib menyediakan modal sendiri dan dapat ditambah dengan modal penyertaan
2. Koperasi yang memiliki USP menyediakan sebagian modal dari koperasi untuk modal kegiatan simpan pinjam. Modal ini adalah modal tetap dan modal tidak tetap
3. Koperasi yang memiliki USP menyediakan sebagian modal dari koperasi untuk modal kegiatan simpan pinjam. Modal ini adalah modal tetap dan modal tidak tetap
4. Modal USP dikelola secara terpisah dari unit lainnya dalam koperasi yang bersangkutan

5. Jumlah modal sendiri sebagaimana disebut pada butir 1 dan modal tetap dan tidak tetap tidak boleh berkurang jumlahnya dari jumlah semula
6. Koperasi dapat menghimpun modal dari : (a) anggota, (b) koperasi lainnya, (c) bank dan lembaga keuangan lainnya, (d) penerbitan obligasi dan surat hutang dan (e) sumber lainnya
7. USP melalui koperasinya dapat menghimpun modal dari : (a) anggota, (b) koperasi lainnya, (c) bank dan lembaga keuangan lainnya, (d) penerbitan obligasi dan surat hutang, dan (e) sumber lainnya
8. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

2.5.9 Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi

Pengertian sisa hasil usaha koperasi menurut ketentuan Pasal 45 UU No.25 Tahun 1992 (dalam Hadhikusuma 2000:105) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, sisa hasil usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (*Total Revenue*) dengan biaya-biaya atau biaya total (*Total Cost*) dalam satu tahun buku (Sitio dan Tamba, 2001: 87).

Sisa Hasil Usaha koperasi (dalam bahasa Inggris digunakan istilah Surplus) merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh di dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku

yang bersangkutan (vide pasal 34 UU No.12 Tahun 1967). Sisa hasi usaha ini terdiri atas (Kartasapoetra dkk, 2001:171) adalah :

1. Surplus yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota.
2. Surplus yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak ketiga.

Pengertian SHU menurut UU No. 25/ 1992 (dalam Baswir, 2000: 250), tentang perkoperasian, Bab IX Pasal 45 adalah sebagai berikut:

1. Sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang barsangkutan.
2. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dengan cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.
3. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sisa hasil usaha adalah pendapatan yang diperoleh koperasi dikurangi dengan biaya-biaya serta kewajiban finansial lainnya. Setelah sisa hasil usaha dikurangi dengan cadangan dahulu, dan selanjutnya dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan

perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota (Sitio dan Tamba, 2001:87).

SHU koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri (dalam Sitio dan Tamba, 2001:89), yaitu:

1. SHU atas jasa modal

   Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari anggota koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.

2. SHU atas jasa usaha

   Jasa ini menjelaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan. Sisa Hasil Usaha bersumber dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri yaitu sisa hasil usaha atas jasa modal dan sisa hasil usaha atas jasa anggota. Maksud sisa hasil usaha atas jasa modal adalah anggota sebagai pemilik atau investor dari koperasi karena anggota adanya jasa anggota atas modal yang berupa simpanan, jadi sepanjang koperasi tersebut menghasilkan sisa hasil usaha, maka anggota dari koperasi itu akan menerimanya. Dan sisa hasil usaha atas jasa usaha adalah anggota selain menjadi pemilik juga merupakan sebagai pelanggan dan pemakai. Jadi dari jasa yang dilakukan oleh anggota terhadap usaha yang ada pada koperasi tersebut juga akan memperoleh sisa hasil usaha.

Pengertian sisa hasil usaha (SHU) dalam UU No. 25 / 1992 , Bab IX Pasal 45 menyatakan bahwa besarnya sisa hasil usaha (SHU) yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Dengan pengertian ini, juga dijelaskan bahwa adanya hubungan linear antara transaksi usaha anggota dan koperasinya dalam perolehan SHU. Artinya, semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dan koperasinya, maka semakin besar pula sisa hasil usaha (SHU) yang akan diterima (Sitio dan Tamba, 2001:87).

Perolehan sisa hasil usaha oleh masing-masing anggota tergantung besar kecilnya partisipasi modal dan transaksi yang dilakukan oleh anggota tersebut terhadap usaha-usaha yang ada pada koperasi. Dengan artian semakin besar partisipasi modal dan transaksi yang dilakukan oleh anggota terhadap koperasi, maka semakin besar pula sisa hasil usaha yang akan diterima oleh anggota tersebut, dan juga sebaliknya.

Prinsip-prinsip pembagian SHU (Sitio dan Tamba, 2001:91) sebagai berikut:

1. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota.
2. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.
3. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan.
4. SHU anggota dibayar secara tunai.

Sesuai dengan salah satu sendi-sendi dasar Koperasi, yang mengatakan pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota, maka

pembagian SHU dibedakan antara yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota (Widiyanti dan Sunindhia, 1992:157).

1. SHU yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi untuk:
    a. Cadangan Koperasi.
    b. Anggota sebanding dengan jasa yang diberikannya.
    c. Dana Pengurus.
    d. Dana Pegawai/karyawan.
    e. Dana Pendidikan Koperasi.
    f. Dana Sosial.
    g. Dana Pembangunan Daerah Kerja.
2. SHU yang berasal dari usaha yang ddiselenggarakan untuk bukan anggota dibagi untuk:
    a. Cadangan Koperasi.
    b. Dana Pengurus.
    c. Dana Pegawai/karyawan.
    d. Dana Pendidikan.
    e. Dana Sosial.
    f. Dana Pembangunan Daerah Kerja.

Perhitungan akhir tahun yang menggambarkan penerimaan pendapatan koperasi dan alokasi penggunaanya untuk biaya-biaya koperasi berdasarkan pasal

45 ayat (1) UU No. 25 / 1992 (dalam Partomo,dkk, 2002:83) dapat dirumuskan sebagai berikut:

SHU = Pendapatan – (Biaya + Penyusutan + Kewajiban Lain + Pajak) Rumus diatas dapat disederhanakan menjadi:

SHU = TR – TC

Sisa hasil usaha (SHU) merupakan pendapatan total koperasi dari seluruh usaha yang diperoleh dengan biaya- biaya operasional yang dikeluarkan dalam satu tahun yang sama. Dengan demikian sisa hasil usaha (SHU) tergantung pada dua hal, yaitu volume usaha yang dicapai dan biaya – biaya operasional yang dikeluarkan.

Persamaan (**SHU=TR – TC**) tersebut, maka akan ada tiga kemungkinan yang akan terjadi, yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah pendapatan koperasi lebih besar dari jumlah biaya – biaya koperasi sehingga terdapat selisih yng disebut SHU positif. SHU positif berarti konstribusi anggota koperasi pada pendapatan koperasi melebihi kebutuhan akan biaya riil koperasi. Kelebihan terebut dikembalikan oleh koperasi kepada para anggotanya.
2. Jumlah pendapatan anggota koperasi lebih kecil dari pada jumlah biaya– biaya koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU negatif atau SHU minus. SHU negatif berarti konstribusi anggota koperasi terhadap pengeluaran untuk biaya koperasi lebih kecil dari pendapatan koperasi. Kekurangan konstribusi anggota tersebut ditutup dengan dana cadangan. Dana cadangan diperoleh dari penyisihan SHU yang digunakan untuk

memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

3. Jumlah pendapatan koperasi sama dengan jumlah biaya – biaya koperasi sehingga terjadi SHU nihil atau berimbang. SHU nihil atau berimbang, di mana pengeluaran biaya dan pendapatan koperasi seimbang. Dalam hal ini koperasi harus memperbaiki kinerjanya agar dapat meningkatkan pendapatannya untuk memperoleh SHU positif. Koperasi harus bekerja dan melaksanakan kegiatannya secara efisien baik internal maupun alokasi sumber dayanya.

Sisa hasil usaha yang selalu berkembang adalah sisa hasil usaha yang dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Sisa hasil usaha pada koperasi bersumber dari anggota dan non anggota, maka sisa hasil usaha ini juga akan dibagikan kembali.

Pembagian sisa hasil usaha untuk anggota sesuai dangan jasa masing – masing anggota. Jadi pembagian sisa hasil usaha harus sesuai dengan partisipasi anggota, baik itu terhadap modal, transaksi dan usaha koperasi yang lainnya

2.6 Perangkat Lunak Pendukung

Perangkat lunak pendukung adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membangun system informasi.

2.6.1 MySQL

Menurut Kadir (2008 : 2), “MySQL adalah Relational Database Management System (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis dibawah lisensi GPL (General Public License).

Dimana setiap orang bebas untuk menggunakan MySQL, namun tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam database sejak lama, yaitu SQL (Structured Query Language). SQL adalah sebuah konsep pengoperasian database, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis. Keandalan suatu sistem database (DBMS) dapat diketahui dari cara kerja optimizer-nya dalam melakukan proses perintah-perintah SQL, yang dibuat oleh user maupun program-program aplikasinya. Sebagai database server, MySQL dapat dikatakan lebih unggul dibandingkan database server lainnya dalam query data. Hal ini terbukti untuk query yang dilakukan oleh single user, kecepatan query MySQL bisa sepuluh kali lebih cepat dari PostgreSQL dan lima kali lebih cepat dibandingkan Interbase.

2.6.2 Java

Java menurut definisi dari Sun adalah nama untuk sekumpulan teknologi untuk membuat dan menjalankan perangkat lunak pada komputer standalone ataupun pada lingkungan jaringan. Java2 adalah generasi kedua dari java platform(generasi awalnya adalah Java Development Kit) Java berdiri di atas sebuah mesin interpreter yang di beri nama Java Virtual Machine (JVM). JVM inilah yang akan membaca bytecode dalam file. Class dari suatu program sebagai representasi langsung program yang berisi bahasa mesin. Bahasa java di sebut bahasa pemograman yang portable

2.6.3 NetBeans

Netbeans merupakan sebuah aplikasi Integrated Development Environment (IDE) yang berbasiskan Java dari Sun Microsystems yang berjalan di atas swing. Swing merupakan sebuah teknologi Java untuk pengembangan aplikasi desktop yang dapat berjalan pada berbagai macam platform seperti windows, linux, Mac OS X dan Solaris. Sebuah IDE merupakan lingkup pemrograman yang di integrasikan ke dalam suatu aplikasi perangkat lunak yang menyediakan Graphic User Interface (GUI), suatu kode editor atau text, suatu compiler dan suatu debugger.

2.6.4 iReport

IReport adalah report designer yang digunakan oleh Jasper Report. Karena kemiripannya dengan Crystal Report, IReport menjadi salah satu pilihan utama untuk melakukan proses desain report di Java. Tool untuk reporting yang paling populer di Java adalah iReport.iReport penggunaanya mirip dengan Crystal Report yang sudah banyak dikenal orang. Dengan iReport kita dapat membuat report dengan mudah. Cukup dengan drag n drop dan juga wizard yang sangat mudah digunakan. iReport sendiri tersedia dalam bentuk aplikasi tunggal dan yang paling baru adalah iReport sudah dapat diintegrasikan dengan Netbeans IDE. Artinya kita tidak perlu lagi menggunakan 2 tools yang berbeda untuk membuat aplikasi yang lengkap dengan reportnya. Dengan Netbeans IDE + iReport plugin maka tools Pembangunan aplikasi kita udah lengkap

2.6.5 Xampp

XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP merupakan singkatan dari X (empat sistem operasi apapun), Apache, MySQL, PHP dan Perl. Program ini tersedia dalam GNU General Public License dan bebas, merupakan web server yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilan halaman web yang dinamis.

2.7 Perancangan Berorientasi Objek

Menurut Shliq (2006 :21), "Perancangan berorientasi objek adalah Suatu teknik atau cara pendekatan baru dalam melihat permasalahan dan sistem (sistem perangkat lunak. Sistem informasi, atau sistem lainnva). Pendekatan berorientasi objek akan memandang sistem yang akan dikembangkan sebagai suatu kumpulan objek yang berkorespondensi dengan objek-objek dunia nyata".

2.7.1 UML (Unified Modeling Language)

Menurut Nugroho (2010:6), "UML (Unified Modeling Language) adalah 'bahasa' pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma 'berorientasi objek". Pemodelan (modeling) sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami".

Menurut Nugroho (2009:4), “UML (Unified Modeling Language) adalah Metodologi kolaborasi antara metoda-metoda Booch, OMT (Object Modeling Technique), serta OOSE (object Oriented Software Enggineering) dan beberapa metoda lainnya, merupakan metodologi yang paling sering digunakan saat ini untuk analisa dan perancangan sistem dengan metodologi berorientasi objek mengadaptasi maraknya penggunaan bahasa “pemrograman berorientasi objek” (OOP)”.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa “Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk menvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis Objek (Object Oriented programming)”.

2.8 Topologi Jaringan

Menurut Iwan Sofwana (2008 : 7), “Topologi jaringan adalah suatu pola hubungan antara terminal dalam jaringan komputer”.

Pola ini sangat erat kaitannya dengan metode access dan media pengiriman yang digunakan. Topologi yang ada sangatlah tergantung dengan letak geofrapis dari masing-masing terminal, kualitas kontrol yang dibutuhkan dalam komunikasi ataupun penyampaian pesan, serta kecepatan dari pengiriman data**.**

Topologi jaringan merupakan suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain sehingga membentuk Jaringan dari unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link dan station. Macam-macam topologi

jaringan yaitu, topologi bus, topologi star, topologi tree, topologi ring, dan topologi mesh.

1. Topologi Bus

   Pada Topologi bus di gunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat dimana seluruh workstation dan server di hubungkan. Denagan topologi ini komputer di hubungkan secara berantai (daisy-chain) dengan perantara suatu kabel yang pada umumnya berupa kabel Tunggal jenis Coaxial.

2. Topologi Star

   Merupakan bentuk topologi jaringan yang terpusat, semua user/client harus melewati pusat atau server untuk memperoleh atau membagikan informasi data . Masing- masing workstation di hubungkan secara langsung ke server atau Hub/Switch. Setelah hubungan jaringan dimulai oleh server maka setiap client server sewaktu-waktu dapat menggunakan hubungan jaringan tersebut tanpa menunggu perintah dari server.

3. Topologi Tree

   Topologi tree adalah pengembangan atau generalisasi topologi bus. Merupakan kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain di hubungkan sebagai jalur tulang punggung (backbone) yang mempunyai topologi bus. Media transmisi merupakan satu kabel yang bercabang namun loop tidak tertutup.

4. Topologi Ring

   Jaringan dengan Topologi Ring mirip dengan topolog bus, tetapi setiap ujungnya saling berhubungan membentuk suatu lingkaran. Topologi Ring menghubungkan node-node pada jaringan dengan bentuk lingkaran dengan cara setiap node di hubungkan dengan node berikutnya. Node terakhir dihubungkan dengan node pertama. Setiap Node memeriksa data yang akan dikirimkan melalui jaringan. Jika data (yang disebut dengan token) tidak di alamatkan pada node yang dikunjungi maka data berpindah ke node berikutnya. Terus memutar dan berurut oleh sebab itu disebut ring atau cincin.

5. Topologi Mesh

   Topologi mesh adalah Topologi yang tidak memiliki aturan dalam koneksi. Karena tidak teratur maka kegagalan komunikasi menjadi sulit dideteksi, dan ada kemungkinan boros dalam pemakaian media transmisi. setiap perangkat Setiap prrangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju (dedicated links).